

**MATRIKS PERBANDINGAN**  
**Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 26 Tahun 2019 tentang**  
**Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa**  
**dengan**  
**Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 19 Tahun 2023 tentang**  
**Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 26 Tahun 2019 tentang**  
**Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa**

<b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa</b>	<b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa</b>
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BARITO UTARA,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BARITO UTARA,
Menimbang:	Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa;	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. bahwa Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa;</li> <li>b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan mekanisme penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;</li> <li>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa;</li> </ul>
Mengingat:	Mengingat:

<p align="center"><b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa</b></p>	<p align="center"><b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa</b></p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);</li> <li>6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</li> <li>7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik</li> </ol>

<p align="center"><b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa</b></p>	<p align="center"><b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa</b></p>
<p>Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);</p> <p>9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);</p> <p>10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4);</p> <p>11. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 38);</p> <p>12. Peraturan Barito Utara Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 Nomor 33).</p>	<p>Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor &amp;6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);</p>
<p align="center">MEMUTUSKAN:</p>	<p align="center">MEMUTUSKAN:</p>
<p>Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.</p>	<p>Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL</p>

<b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa</b>	<b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa</b>
	PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.
	Pasal I
	Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 27) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB I KETENTUAN UMUM	BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1	Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara. 3. Bupati adalah Bupati Barito Utara. 4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset selanjutnya disingkat BPKA adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Utara. 5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil	Tetap

<p align="center"><b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa</b></p>	<p align="center"><b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa</b></p>
<p>dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.</p> <p>9. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan diberikan kepada Pemerintah Desa di seluruh wilayah Kabupaten Barito Utara.</p> <p>10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara.</p>	
<p align="center"><b>BAB II</b> <b>ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH</b></p>	<p align="center"><b>BAB II</b> <b>ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH</b></p>
<p align="center">Pasal 2</p>	<p align="center">Pasal 2</p>
<p>(1) Pemerintahan Daerah mengalokasikan bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa paling sedikit 100% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p> <p>(2) Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:</p> <p>a. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan</p> <p>b. 40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional dari realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Desa masing-masing.</p> <p>(3) Alokasi DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan Formula:</p> $40\% \text{ DBH desa} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari desa} \times 40\%}{\text{Total Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Seluruh Desa}}$ <p>(4) Besaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada desa pada setiap tahun anggaran ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center"><b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa</b></p>	<p align="center"><b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa</b></p>
<p align="center">BAB III MEKANISME PENYALURAN DAN PELAPORAN DBH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH</p>	<p align="center">BAB III MEKANISME PENYALURAN DAN PELAPORAN DBH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH</p>
<p align="center">Bagian Pertama Mekanisme Penyaluran</p>	<p align="center">Bagian Pertama Mekanisme Penyaluran</p>
<p align="center">Pasal 3</p>	<p align="center">Pasal 3</p>
<p>(1) Penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.</p> <p>(2) Untuk mencairkan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Desa terlebih dahulu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBD-P) tahun berjalan.</p> <p>(3) Untuk proses pencairan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara dengan diketahui Camat.</p> <p>(4) Atas dasar permohonan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara melakukan registrasi berkas permohonan.</p> <p>(5) Setelah dilakukan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito meneruskan permohonan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala BPKA.</p> <p>(6) Kepala BPKA menyalurkan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah langsung dari kas daerah ke rekening desa.</p>	<p>(1) Penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.</p> <p>(2) Penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, yaitu:</p> <p>a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) pada Triwulan II, dan</p> <p>b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) pada Triwulan III.</p> <p>(3) Untuk mencairkan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Desa terlebih dahulu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Rencana kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBD-P) tahun berjalan.</p> <p>(4) Untuk Proses Pencarian DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada bukti Melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Utara dengan diketahui Camat.</p> <p>(5) Atas dasar Permohonan Kepala Desa sebagaimana Dimaksud pada ayat (3) selanjutnya Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara Melakukan registrasi berkas permohonan.</p> <p>(6) Setelah dilakukan registrasi berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara meneruskan permohonan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala BPKA.</p>

<b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa</b>	<b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa</b>
	(7) Kepala BPKA menyalurkan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah langsung dari kas daerah ke rekening Desa.
Bagian Kedua Pengawasan Penggunaan Dana Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah	Bagian Kedua Pengawasan Penggunaan Dana Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah
Pasal 4	Pasal 4
Pengawasan terhadap Penggunaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan melalui : a. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito; b. Inspektorat Kabupaten Barito Utara; dan c. Camat.	Tetap
BAB X KETENTUAN PENUTUP	BAB X KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5	
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.	
	Pasal II
	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.
Ditetapkan di Muara Teweh pada tanggal, 26 November 2019  BUPATI BARITO UTARA,  ttd	Ditetapkan di Muara Teweh pada tanggal, 23 Oktober 2023  Pj. BUPATI BARITO UTARA,  ttd

<p align="center"><b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa</b></p>	<p align="center"><b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa</b></p>
<p align="center">NADALSYAH</p>	<p align="center">MUHLIS</p>
<p>Diundangkan di Muara Teweh pada tanggal, 26 November 2019</p> <p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, ttd JAINAL ABIDIN</p>	<p>Diundangkan di Muara Teweh pada tanggal, 23 Oktober 2023</p> <p>Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, ttd JUFRIANSYAH</p>
<p>BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2019 NOMOR 27</p>	<p>BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2023 NOMOR 19</p>